



## DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

### BUKTI PENDAFTARAN M-PASPOR

NOMOR PERMOHONAN : **1509000000109256**

Harap diperlihatkan kepada petugas pada saat datang ke Kantor Imigrasi

PEMOHON

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

**OLGA PEBRIANI** (sesuai data)

**3203124102970028**

Kantor Imigrasi	Tanggal Kedatangan	Jam Kedatangan	Jenis Layanan	Jenis Paspor
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SUKABUMI	Selasa, 12 April 2026	10:01:11:00	Baru	PASPOR BIASA 5 TAHUN

Tabel Data Permohonan

#### Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pemohon wajib hadir 15 menit sebelum jam kedatangan dimulai
2. Membawa dokumen persyaratan permohonan paspor asli sesuai tujuan permohonan paspor
3. Permohonan penggantian paspor wajib membawa paspor lama
4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
5. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
  - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
  - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
  - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
  - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum
6. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon paspor sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak dapat dikembalikan
7. Bukti Pendaftaran M-Paspor ini merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.
8. Bukti pendaftaran M-Paspor wajib DICETAK dan DITUNJUKKAN kepada Petugas Kantor Imigrasi / Unit Layanan Paspor



## DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

### BUKTI PENDAFTARAN M-PASPOR

NOMOR PERMOHONAN : **1509000000109257**

Harap diperlihatkan kepada petugas pada saat datang ke Kantor Imigrasi

PEMOHON

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

**MILA MARLINA** (sesuai data)

**3203126803020009**

Kantor Imigrasi	Tanggal Kedatangan	Jam Kedatangan	Jenis Layanan	Jenis Paspor
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SUKABUMI	Selasa, 12 April 2026	10:01:11:00	Baru	PASPOR BIASA 5 TAHUN

Tabel Data Permohonan

#### Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pemohon wajib hadir 15 menit sebelum jam kedatangan dimulai
2. Membawa dokumen persyaratan permohonan paspor asli sesuai tujuan permohonan paspor
3. Permohonan penggantian paspor wajib membawa paspor lama
4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
5. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
  - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
  - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
  - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
  - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum
6. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon paspor sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak dapat dikembalikan
7. Bukti Pendaftaran M-Paspor ini merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.
8. Bukti pendaftaran M-Paspor wajib DICETAK dan DITUNJUKKAN kepada Petugas Kantor Imigrasi / Unit Layanan Paspor



## DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

### BUKTI PENDAFTARAN M-PASPOR

NOMOR PERMOHONAN : **1509000000109258**

Harap diperlihatkan kepada petugas pada saat datang ke Kantor Imigrasi

PEMOHON

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

**RAMLI ARIS MUNANDAR** (sesuai data)

**3203120106930012**

Kantor Imigrasi	Tanggal Kedatangan	Jam Kedatangan	Jenis Layanan	Jenis Paspor
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SUKABUMI	Selasa, 12 April 2026	10:01:11:00	Baru	PASPOR BIASA 5 TAHUN

Tabel Data Permohonan

#### Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pemohon wajib hadir 15 menit sebelum jam kedatangan dimulai
2. Membawa dokumen persyaratan permohonan paspor asli sesuai tujuan permohonan paspor
3. Permohonan penggantian paspor wajib membawa paspor lama
4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
5. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
  - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
  - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
  - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
  - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum
6. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon paspor sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak dapat dikembalikan
7. Bukti Pendaftaran M-Paspor ini merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.
8. Bukti pendaftaran M-Paspor wajib DICETAK dan DITUNJUKKAN kepada Petugas Kantor Imigrasi / Unit Layanan Paspor



## DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

### BUKTI PENDAFTARAN M-PASPOR

NOMOR PERMOHONAN : **1509000000109259**

Harap diperlihatkan kepada petugas pada saat datang ke Kantor Imigrasi

PEMOHON

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

**ALEX SUHERMAN** (sesuai data)

**3203122404040008**

Kantor Imigrasi	Tanggal Kedatangan	Jam Kedatangan	Jenis Layanan	Jenis Paspor
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SUKABUMI	Selasa, 12 April 2026	10:01:11:00	Baru	PASPOR BIASA 5 TAHUN

Tabel Data Permohonan

#### Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pemohon wajib hadir 15 menit sebelum jam kedatangan dimulai
2. Membawa dokumen persyaratan permohonan paspor asli sesuai tujuan permohonan paspor
3. Permohonan penggantian paspor wajib membawa paspor lama
4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
5. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
  - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
  - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
  - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
  - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum
6. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon paspor sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak dapat dikembalikan
7. Bukti Pendaftaran M-Paspor ini merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.
8. Bukti pendaftaran M-Paspor wajib DICETAK dan DITUNJUKKAN kepada Petugas Kantor Imigrasi / Unit Layanan Paspor



## DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

### BUKTI PENDAFTARAN M-PASPOR

NOMOR PERMOHONAN : **1509000000109260**

Harap diperlihatkan kepada petugas pada saat datang ke Kantor Imigrasi

PEMOHON

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

**NENG SRI APRILIANI FAUJI (sesuai data)**

**3202084106060006**

Kantor Imigrasi	Tanggal Kedatangan	Jam Kedatangan	Jenis Layanan	Jenis Paspor
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SUKABUMI	Selasa, 12 April 2026	10:01:11:00	Baru	PASPOR BIASA 5 TAHUN

Tabel Data Permohonan

#### Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pemohon wajib hadir 15 menit sebelum jam kedatangan dimulai
2. Membawa dokumen persyaratan permohonan paspor asli sesuai tujuan permohonan paspor
3. Permohonan penggantian paspor wajib membawa paspor lama
4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
5. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
  - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
  - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
  - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
  - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum
6. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon paspor sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak dapat dikembalikan
7. Bukti Pendaftaran M-Paspor ini merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.
8. Bukti pendaftaran M-Paspor wajib DICETAK dan DITUNJUKKAN kepada Petugas Kantor Imigrasi / Unit Layanan Paspor



## DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

### BUKTI PENDAFTARAN M-PASPOR

NOMOR PERMOHONAN : **1509000000109261**

Harap diperlihatkan kepada petugas pada saat datang ke Kantor Imigrasi

PEMOHON

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

**AIDAH BT SUEB JAKARIA** (sesuai data)

**3203034604820023**

Kantor Imigrasi	Tanggal Kedatangan	Jam Kedatangan	Jenis Layanan	Jenis Paspor
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SUKABUMI	Selasa, 12 April 2026	10:01:11:00	Penggantian	PASPOR BIASA 5 TAHUN

Tabel Data Permohonan

#### Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pemohon wajib hadir 15 menit sebelum jam kedatangan dimulai
2. Membawa dokumen persyaratan permohonan paspor asli sesuai tujuan permohonan paspor
3. Permohonan penggantian paspor wajib membawa paspor lama
4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
5. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
  - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
  - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
  - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
  - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum
6. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon paspor sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak dapat dikembalikan
7. Bukti Pendaftaran M-Paspor ini merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.
8. Bukti pendaftaran M-Paspor wajib DICETAK dan DITUNJUKKAN kepada Petugas Kantor Imigrasi / Unit Layanan Paspor